

## REKONSTRUKSI ETIKA BISNIS: PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Lukman Fauroni

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta

### Abstrak

*Walaupun umat Islam belum maju dalam bidang perekonomian, tetapi kajian ekonomi dan bisnis dari perspektif al-Qur'an belum banyak dilakukan. Penelitian ini memilih bidang etika bisnis, dengan fokus masalah; bagaimanakah pandangan al-Qur'an tentang bisnis dan etika bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis serta prinsip-prinsip yang melandasi praktek mal-bisnis. Dan bagaimana pula relevansinya dalam membangun bisnis yang Islami. Penelitian ini mendasarkan pada interpretasi ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan hermeneutik yang didukung metode semantik.*

*Bisnis dalam al-Qur'an disebut sebagai aktivitas yang bersifat material sekaligus immaterial yang didalamnya terdapat nilai-nilai etika bisnis. Suatu bisnis bernilai, bila telah memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang. Pada hakikatnya bisnis harus terbebas dari kandungan kebatilan, kerusakan dan kezaliman. Sebaliknya terisi dengan nilai kesatuan, kehendak bebas, pertanggung-jawaban, kesetimbangan dan keadilan serta kebenaran (kebaikan dan kejujuran). Dengan padangan ini etika bisnis dapat diimplementasikan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun serta tidak terbatas oleh perkembangan media bisnis. Pada dasarnya semua jenis bisnis dibolehkan, kecuali bertentangan dengan nilai etika bisnis atau dilarang oleh Syari'at. Bisnis adalah baik dan benar kecuali yang mengandung kebatilan, kerusakan atau kedzaliman.*

### PENDAHULUAN

Disadari bahwa kondisi umat Islam secara umum masih terpuruk dalam bidang perekonomian, termasuk di dalamnya dunia bisnis. Sementara itu, pengkajian keilmuan keislaman di Perguruan Tinggi, khususnya pada Perguruan Tinggi Islam, baik negeri maupun swasta belum banyak mengembangkan persoalan-persoalan realitas kehidupan empirik, khususnya menyangkut ekonomi dan bisnis dalam perspektif al-Qur'an. Padahal al-Qur'an sebagai sumber penggalan dan pengembangan ajaran Islam, berisi segala hal yang menyangkut tata nilai mengenai perilaku kehidupan manusia.

Adanya harapan pada pengembangan ekonomi Islam atau ekonomi syari'ah di Indonesia, pun tampaknya masih berada dalam tahapan yang belum "matang" terutama dari sudut pandang epistemologi keilmuannya. Model pengembangan yang telah

berjalan, pada umumnya baru berkisar pada tataran konstruksi deduktive *normatif*, yakni suatu persoalan ekonomi dan bisnis yang dipandang dari aspek legal-formal yang menghasilkan kehalalan atau keharaman suatu aktivitas atau entitas ekonomi dan bisnis.

Sementara itu pada sisi yang lain perkembangan dunia bisnis dan ekonomi telah berjalan cepat dalam dunianya sendiri, yang seringkali berjauhan dengan nilai-nilai moralitas dan agama. Belum "sembuhnya" perekonomian bangsa ini dari krisis berkepanjangan, menurut penulis salah satu faktor utamanya disebabkan, bahwa perilaku ekonomi dan bisnis kebanyakan berada di dunia yang 'asing' dari nilai-nilai moralitas dan agama.

Berangkat dari fenomena tersebut, berdasar pada niat untuk melakukan suatu perubahan pada satu sisi serta persinggungan

dan dialog wacana ekonomi Islam, maka penelitian ini memilih bidang etika bisnis, dengan menitikberatkan pada upaya penyelesaian tentang; *pertama*, bagaimanakah pandangan al-Qur'an tentang bisnis dalam hubungannya dengan etika bisnis. *Kedua*, bagaimana pula prinsip-prinsip etika bisnis al-Qur'an, prinsip-prinsip apakah yang melandasi praktek-praktek mal-bisnis. Dan *ketiga*, bagaimana pula relevansinya dalam upaya membangun bisnis yang Islami. Di-harapkan hasilnya akan menjadi kontribusi bagi pengembangan ekonomi Islam, khususnya melakukan rekonstruksi etika bisnis yang dikembangkan dari penelitian al-Qur'an.

#### **METODOLOGI**

Dalam pembahasannya, penelitian ini berupaya meneliti gagasan-gagasan atau konsep-konsep dan nilai-nilai yang mendasarkan diri pada interpretasi atas ayat-ayat al-Qur'an. Karena itu digunakan pendekatan hermeneutik untuk mengeksplorasi dan menafsirkan serta memahami kandungan atas prinsip-prinsip al-Qur'an (Essak, 1997: 50-51) mengenai bisnis dan etika bisnis dalam realitas masanya dan realitas yang dihadapi sekarang.

Selain itu untuk mendukung pendekatan hermeneutik digunakan metode semantik. Metode ini digunakan terutama, untuk menganalisis dan mengidentifikasi kata-kata kunci al-Qur'an untuk menemukan terminologi-terminologi yang digunakan oleh ayat-ayat al-Qur'an ketika menyangkut masalah-masalah etika, bisnis dan prinsip-prinsip yang melandasi praktek-praktek mal-bisnis.

#### **KONSTRUKSI ETIKA BISNIS**

Etika bisnis merupakan ilmu yang dibutuhkan banyak pihak tetapi masih bersifat problematis dari sisi metodologis. Ilmu ini dibutuhkan untuk merubah performen dunia bisnis yang dipenuhi oleh praktek-praktek mal-bisnis. Yang dimaksud praktek

mal-bisnis adalah mencakup baik *business crimes* maupun *business tort*, yakni *business crimes* sebagai perbuatan bisnis yang melanggar hukum (pidana) atau *business tort* sebagai perbuatan bisnis yang melanggar etika. (Suwanto, 1990: 20-21). Namun demikian dari sudut pandang keilmuannya etika bisnis masih menjadi perdebatan akademik.

Menurut sementara pihak, problem etika bisnis terletak pada kesangsian apakah moralitas mempunyai tempat dalam kegiatan bisnis (Keraf, 1997: 49.) Bagi kalangan ini bisnis adalah kegiatan manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Bisnis telah ada dalam sistem dan struktur dunianya yang "baku" untuk mencari pemenuhan hidup. Sementara, etika merupakan disiplin ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang baik atau buruk, sehingga dianggap tidak seiring dengan sistem dan struktur bisnis (Rahardjo, 1995: 2). Kesangsian-kesangsian inilah yang melahirkan mitos *bisnis amoral* (George, 1986: 5), bahwa bisnis adalah bisnis: antara bisnis dan moralitas tidak ada kaitan apa-apa. *Mitos bisnis immoral*, yang menganggap bahwa bisnis merupakan kegiatan tak terpuji dan karenanya harus dihindari, *mitos bisnis pengejar maksimalisasi keuntungan*; bahwa bisnis adalah kegiatan yang hanya berhubungan dengan keuntungan-keuntungan semata dan *mitos bisnis sebagai permainan*; bahwa bisnis merupakan arena kompetisi tertutup yang mengasikan atau suatu permainan judi dimana kemenangan menjadi tujuan utama. Dengan mitos-mitos tersebut, citra buruk bisnis seakan mendapat legitimasi.

Sementara itu menurut pihak lainnya, etika bisnis merupakan keharusan dan etika dapat menyatu dengan dunia bisnis. Tanpa etika, dunia bisnis akan menjadi sebuah struktur kehidupan yang tersendiri dan menjadi dunia yang "hitam".

Pada mulanya etika bisnis muncul ketika kegiatan bisnis tidak luput dari sorotan etika. Menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan atau takaran, merupakan contoh-contoh konkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis. Dari fenomena-fenomena itulah etika bisnis mendapat perhatian yang intensif hingga menjadi bidang kajian ilmiah yang berdiri sendiri.

Biasanya masalah etika bisnis muncul, bila terjadi suatu konflik tanggung jawab kepentingan, atau dilema memilih antara yang benar dan salah, yang salah dengan yang lebih salah, atau mempertimbangkan situasi yang kompleks, yang diakibatkan oleh bisnis (George, 1986: 43).

Dalam konstruksi etika bisnis (konvensional), untuk mengatasi masalah tersebut, diatasi oleh suatu reinterpretasi etika, atau dengan etika terapan. Etika menurut Robby Chandra harus mempunyai empat prinsip: *pertama*, terkait dengan hal-hal yang mempunyai konsekuensi serius untuk kebaikan manusia. *Kedua*, validitas prinsip etika tidak tergantung pada legitimasi suatu lembaga, tetapi tergantung pada rasionalitas atas prinsip tersebut. *Ketiga*, Mengatasi interest pribadi. Dan *keempat*, bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak memihak atau imparsial (1992: 45).

Adapun dari sudut pandang etika terapan (*applied ethics*), implementasi etika bisnis menurut Bertens dibagi menjadi tiga taraf: taraf makro, meso, dan mikro. Pada taraf makro, etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara umum. Masalah etika disoroti pada skala besar seperti keadilan, keadilan sosial dan lain-lain. Pada taraf meso atau menengah, etika bisnis menyelidiki masalah-masalah etis di bidang organisasi perusahaan, lembaga konsumen, perhimpunan profesi dan lain-lain. Sedangkan pada taraf mikro, etika bisnis memfokuskan pada individu-individu yang berhubungan dengan bisnis seperti

tanggung jawab manager, karyawan, produsen, konsumen dan lain-lain (2000:35-36).

Dengan konstruksi etika bisnis tersebut, maka baik buruknya suatu bisnis ditinjau dari sudut pandang etika yang memerankan fungsinya sebagai *outsider*. Model ini secara langsung atau tidak akan "memaksakan atau menghakimi" suatu bisnis dengan norma-norma etika di atas. Akibatnya, tak pelak akan melahirkan tarik ulur yang tiada berujung. Suatu bisnis dinilai bermanfaat atau tidak merugikan, jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang telah ditentukan. Paparan di atas menunjukkan bahwa, konstruksi etika bisnis dibangun dari keterpisahan bisnis dan etika pada satu sisi serta upaya penggabungan keduanya pada sisi lainnya.

#### **PANDANGAN AL-QUR'AN TENTANG BISNIS DAN ETIKA BISNIS**

Bagaimanakah pandangan al-Qur'an tentang bisnis dan etika bisnis. Al-Qur'an dari sudut pandang isinya, lebih banyak membahas tema-tema tentang kehidupan manusia baik pada tataran individual maupun kolektivitas. Hal ini dibuktikan bahwa, tema pertama dan tema terakhir dalam al-Qur'an adalah mengenai perilaku manusia (Rahman, 1992: 59). Sebagai sumber nilai dan sumber ajaran, al-Qur'an pada umumnya memiliki sifat yang umum (tidak terperinci), karena itu diperlukan upaya dan kualifikasi tertentu agar dapat memahaminya. Menurut Asghar Ali Engineer al-Qur'an bukan hanya berbahasa Arab, namun juga telah menjadi suatu simbol yang validitas dan vitalitas maknanya terletak pada interpretasi dan reinterpretasi simbol-simbol tersebut sesuai dengan perubahan situasi ruang dan waktu (1991: 3). Menerjemahkan dan menafsirkan al-Qur'an yang berbahasa Arab tidaklah mudah karena ia memiliki ciri-ciri yang sulit diungkapkan ke dalam bahasa lain. Cara pengungkapan al-Qur'an betul-betul rumit dan terasa sulit. Meskipun

seseorang mengerti bahasa Arab, untuk menerjemahkannya tetap saja membutuhkan catatan yang banyak dengan cara menjelaskan kata-kata dan ungkapan-ungkapan tertentu dan selain itu harus memiliki pengetahuan yang luas tentang latar belakang turunnya ayat. (Engineer, 1999: 171-172).

Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, seperti jual-beli, untung-rugi dan sebagainya. Dalam surat at-Taubah (9): 111 ditegaskan bahwa, "Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka... Siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) Allah maka bergembiralah dengan jual-beli yang kamu lakukan. Dan itulah kemenangan yang besar.

Pada ayat ini orang yang hanya bertujuan keuntungan semata dalam hidupnya, ditantang dengan tawaran suatu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan (Shihab, 1997: 4-5). Dijelaskan pula bahwa al-Qur'an tidak memberi peluang sedikitpun untuk menganggur dalam kehidupan dunia. *Faidza faraghta fanshab (al-Insyirah (94): 7)*. Sebelum ayat ini ditegaskan "*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (al-Insyirah (94): 5-6)* yang disebut dua kali. Hal ini merupakan prinsip usaha tanpa adanya keputusasaan. Selain itu dalam diri manusia terdapat fitrah yang dihiaskan kepada manusia yaitu, *hubb asy-syahawat* (QS. Ali-Imran (3): 14) yang merupakan bahan bakar yang melahirkan dorongan bekerja, tetapi bekerja asal bekerja tetapi bekerja yang serius sehingga melahirkan keletihan. Penggunaan kata *asy-syahawat*, mengandung pengertian bahwa, segala aktivitas manusia memerlukan daya, melangkahkah kaki atau menunjuk dengan jaripun memerlukan daya. (Shihab, 1997: 6).

Dengan demikian prinsip dasar hidup yang ditekankan al-Qur'an adalah kerja dan

kerja keras (Shihab, 1997: 5-6). "*Dan bahwasanya seorang manusia tiada yang akan memperoleh kecuali selain apa (hasil) yang diusahakannya sendiri*" (QS an-Najm (53): 39).

Selain itu bekerja oleh al-Qur'an dikaitkan dengan iman. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara iman dan kegiatan bagaikan hubungan antara akar tumbuhan dan buahnya. Ditegaskan al-Qur'an bahwa, *amal-amal yang tidak disertai iman tidak akan berarti di sisi-Nya.* (QS. al-Furqan (25): 23). Karena itu dalam surat al-Jumu'ah (62): 9-10, al-Qur'an memerintahkan; yang artinya, *Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Ayat ini memberi pengertian agar berbisnis (mencari kelebihan karunia Allah) dilakukan setelah melakukan shalat dan dalam pengertian tidak mengesampingkan dan tujuan keuntungan yang hakiki yaitu keuntungan yang dijanjikan Allah. Karena itu walaupun mendorong melakukan kerja keras atau bisnis, al-Qur'an menggarisbawahi bahwa dorongan yang seharusnya lebih besar adalah memperoleh apa yang berada di sisi Allah (QS. Ali Imran (3): 14).

Atas dasar hal ini maka, pandangan orang yang bekerja dan berbisnis harus melampaui masa kini, dan masa depannya yang dekat. Dengan demikian visi masa depan dalam berbisnis merupakan etika pertama dan utama yang digariskan al-Qur'an, sehingga pelaku-pelakunya tidak sekedar mengejar keuntungan sementara yang akan segera habis tetapi selalu berorientasi masa depan (Shihab, 1997: 4-5).

Dari sudut pandang terminologis tentang bisnis, al-Qur'an mempunyai terma-

terma yang mewakili apa yang dimaksud dengan bisnis. Terma-terma itu adalah *al-tijarah*, *al-bai'u*, *tadāyantum*, dan *isyatara*. Selain terma-terma ini bila ditelusuri lebih lanjut masih terdapat pula terma-terma lain yang dapat dianggap mempunyai persesuaian maksud dengan bisnis, seperti *ta'kulu*, *infaq*, *al-ghard*. Hanya sama dalam tulisan ini membatasi pada empat terma di atas.

Terma *tijarah*, berawal dari kata dasar *t-j-r*, *tajara*, *tajran wa tijaratan*, yang bermakna berdagang, berniaga. *At-tijaratun walmutjar*; perdagangan, perniagaan, *attijariyy wal mutjariyy*; mengenai perdagangan atau perniagaan (*al-Munawwir*, 1984: 139). Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam *al-Mufradat fi gharib al-Qur'an*, *at-tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Demikian pula menurut Ibnu Arabi, yang dikutip ar-Raghib; *fulanun tajirun bi kadza*, berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya (1961: 73).

Dalam al-Qur'an terma *tijarah* ditemui sebanyak delapan kali dan *tijaratuhum* satu kali. Bentuk *tijarah* terdapat dalam surat al-Baqarah (2): 282, an-Nisa (4): 29, at-Taubah (9): 24, an-Nur (24): 37, Fatir (35): 29, as-Shaff (61): 10, pada surat al-Jum'ah (62): 11 (disebut dua kali). Adapun *Tijaratuhum* tersebut pada surat al-Baqarah (2): 16.

Dalam penggunaan terma-terma di atas terdapat dua macam pemahaman. *Pertama*, dipahami dengan perdagangan yaitu pada surat al-Baqarah (2): 282. *Kedua*, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Yang menarik dalam pengertian-pengertian ini, dihubungkan dengan konteksnya masing-masing adalah bahwa pengertian perniagaan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material atau kuantitas, tetapi kebanyakan dari pengertian perniagaan lebih tertuju kepada hal yang bersifat immaterial-kualitatif. Yang memperlihatkan makna perniagaan dalam

konteks material misalnya disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah (9): 24, an-Nur (24): 37, al-Jumu'ah (62): 11. Adapun perniagaan dalam konteks material sekaligus immaterial terlihat pada pemahaman *tijarah* dalam beberapa ayat Al-Qur'an yaitu dalam surat Fatir (35): 29, bahwa "*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*" Pada surat as-Shaf (61): 10-11, ditegaskan bahwa "*Wahai orang-orang yang beriman sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.*"

Ar-Raghib menjelaskan bahwa *al-tijarah* dalam surat ash-Shaf (61): 10, ditafsirkan secara jelas oleh ayat selanjutnya; *Tu'minuna billahi wa rasulih watujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim.., Isyatarawudljalalata bi al-huda fama rabihattijaratuhum.., illa an takuna tijaratan an taradimminkum.., tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum* (Asfahani, 1961:73).

Selain itu ayat ini, menurut Musthafa al-Maraghi menegaskan tentang petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, yang dengannya pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Perniagaan dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah dan berjihad dengan jiwa dan harta dengan menyebarkan agama dan meninggikan kalimatnya. Iman dan jihad lebih baik dari pada seluruh urusan di dunia apabila memahaminya dan mengetahui tujuan dan akibatnya. Segala urusan akan menjadi berharga karena tujuan dan akibatnya (1993: 145146). De-

ngan demikian dapat pula diambil pengertian bahwa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad dengan harta dan jiwa merupakan bagian dari bisnis, yakni bisnis sesungguhnya yang pasti akan mendapat keuntungan hakiki. Dari pemahaman ini pula, dapat diambil pemaknaan bahwa perilaku bisnis bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan kemanusiaan semata tetapi mempunyai sifat ilahiyah. Adanya sikap kerelaan diantara yang berkepentingan, dan dilakukan dengan keterbukaan, merupakan ciri-ciri dan sifat-sifat keharusan dalam bisnis. Jika ciri-ciri dan sifat-sifat di atas tidak ada maka bisnis yang dilakukan tidak akan mendapat keuntungan dan manfaat.

Demikian pula terma *al-bai'* digunakan al-Qur'an, dalam pengertian jual beli yang halal, dan larangan untuk memperoleh atau mengembangkan harta benda dengan jalan riba. (al-Baqarah (2): 275). Jual beli diperlihatkan dalam konteks sebagai aspek bisnis yakni sebagai media mencari penghidupan. Terma *baya'tum, bibai'ikum*, (QS. at-Taubah (9): 111) dan *tabaya'tum* (QS. al-Baqarah (2): 282), digunakan dalam pengertian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus dilakukan dengan ketelitian dan dipersaksikan dalam pengertian dengan cara terbuka dan dengan tulisan. Jual beli di sini tidak hanya berarti jual beli sebagai aspek bisnis tetapi juga jual beli antara manusia dan Allah yaitu ketika manusia melakukan jihad di jalan Allah, mati syahid, menepati perjanjian dengan Allah, maka Allah membeli diri dan harta orang mukmin dengan surga. Jual beli yang demikian dijanjikan oleh Allah dengan surga dan disebut kemenangan yang besar.

Paparan di atas menegaskan bahwa, *pertama*, al-Qur'an memberikan tuntunan bisnis yang jelas yaitu visi bisnis masa depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan sesaat, melainkan mencari keuntungan yang hakiki; baik dan berakibat baik pula bagi kesudahannya. *Kedua*, Keuntungan

bisnis menurut al-Qur'an bukan semata-mata bersifat material tetapi bersifat material sekaligus immaterial, bahkan lebih mengutamakan hal yang bersifat immaterial atau kualitas. *Ketiga*, bahwa bisnis bukan semata-mata berhubungan dengan manusia tetapi juga berhubungan dengan Allah. Dengan demikian etika bisnis dalam al-Qur'an berada dalam kesatuan pandangan dalam hakikat bisnis itu sendiri.

### PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS AL-QUR'AN

Lalu bagaimanakah prinsip-prinsip etika bisnis al-Qur'an dan prinsip-prinsip apakah yang melandasi praktek-praktek mal-bisnis. Praktek mal-bisnis dalam pengertian mencakup semua perbuatan bisnis yang tidak baik, jelek, membawa akibat kerugian, maupun melanggar hukum (*business crimes, business tort, economic crimes* atau disebut juga *white collar crimes*) (Suwantoro 1990: 20-21). Penelitian ini mengasumsikan bahwa, mencari landasan praktek mal-bisnis, seperti mencari sumber atau bibit penyakit.

Al-Qur'an sebagai sumber nilai, telah memberikan nilai-nilai prinsipil untuk mengenali perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an sendiri. Dalam al-Qur'an terdapat terma-terma, *al-bathil, al-fasad* dan *azh-zhalim* yang dapat difungsikan sebagai landasan-landasan atau muara perilaku yang bertentangan dengan nilai perilaku yang dibolehkan atau dianjurkan al-Qur'an khususnya dalam dunia bisnis. Hal ini beralasan bahwa beberapa ayat yang mempunyai kandungan tentang bisnis, seringkali menggunakan terma-terma di atas ketika menjelaskan tentang perilaku bisnis yang buruk.

*Al-bathil* dalam al-Qur'an terdapat sebanyak 36 kali dalam berbagai derivasinya. *Bathala* disebut satu kali dalam surat al-A'raf (7): 11, *tubthilu* dua kali dalam surat al-Baqarah (2): 264 dan Muhammad (47): 33, *yubthilu*, satu kali dalam al-Anfal

(8): 8 dan *sayubthiluhu*, satu kali dalam Yunus (10): 81. Dibanding bentuk-bentuk lainnya bentuk *bathilun* disebut paling banyak yaitu 24 kali dalam al-Qur'an. *Bathilan*, disebut dua kali dan *al-mubthilun* disebut lima kali (Baqi, 1981:123-124). Menurut pengertiannya, *al-bathil* yang berasal dari kata dasar *bathala*, berarti *fasada* atau rusak, sia-sia, tidak berguna, bohong. *Al-Bathil* sendiri berarti; yang batil, yang salah, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia dan syaitan (*al-Munawwir*, 1984: 99-100). Menurut ar-Raghib al-Asfahani, *al-bathil* berarti lawan dari kebenaran yaitu segala sesuatu yang tidak mengandung apa-apa di dalamnya ketika diteliti atau di periksa atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat (1961: 50-51). Menurut a-Maraghi, *al-bathil* berasal dari *al-buthlu* dan *al-buthlan*, berarti kesia-siaan dan kerugian, yang menurut syara' mengambil harta tanpa pengganti hakiki dan tanpa keridlaan dari pemilik harta yang diambil tersebut (1998:V: 24). *Al-fasad* sendiri yang berasal dari kata dasar *f-s-d* berarti kerusakan, kebusukan, yang tidak sah, yang batal (*al-Munawwir*, 1984: 1133), lawan dari perbaikan, atau sesuatu yang keluar dari keadilan baik sedikit maupun banyak, atau juga kerusakan yang terjadi pada diri manusia, benda dan lain-lain (al-Asfahani, 1961: 379).

Penggunaan *al-bathil* dalam konteks bisnis tersebut dalam al-Qur'an sebanyak empat kali. *Pertama* dalam surat al-Baqarah (2): 188, ditegaskan bahwa sifat kebatilan seringkali digunakan untuk memperoleh harta benda secara sengaja. Bahkan untuk memperkuat kebatilannya sampai mengelabui lembaga hukum. Al-Qur'an menegaskan, "*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kami dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, pada-*

*hal kamu mengetahui.*" Secara historis sosiologis ayat ini turun berkenaan dengan kasus Imriil Qais bin 'Abis dan 'Abdan bin Asyima' al-Hadrami yang bertengkar dalam persoalan tanah. Imri'il Qais berusaha mendapatkan tanah itu menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim (Shaleh, 1975: 55.) Dengan demikian ayat ini merupakan peringatan keras kepada orang-orang yang merampas hak orang lain dengan jalan batil.

Secara tegas ayat ini menjelaskan praktek bisnis dan ekonomi yang tidak dibenarkan oleh al-Qur'an. Kemudian pada ayat kedua, yaitu dalam surat an-Nisa (4): 29, ditegaskan larangan bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Khitab ayat ini secara langsung ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Al-Qur'an mengatakan yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang dan kepadamu.*"

Pada ayat ini, penyebutan *al-bathil* diletakkan sebagai lawan dari perniagaan yang dilakukan dengan saling kerelaan dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Lanjutan ayat ini menjelaskan pula bahwa, yang berbuat kebatilan adalah telah melanggar hak dan berbuat aniaya dan termasuk dosa besar (QS. an-Nisa (4): 30). Jika kita dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka akan selamat dan mendapat kemuliaan (QS. an-Nisa (4): 31).

Pada ayat *ketiga*, yaitu dalam surat an-Nisa (4): 160-161; *al-bathil* disebutkan dalam konteks kezhaliman kaum Yahudi yang suka melakukan riba dan memakan harta orang lain dengan jalan batil. Pada ayat *keempat* disebutkan bahwa kebatilan dalam bisnis telah banyak dilakukan baik dengan menghalang-halangi dari jalan Allah, menimbun harta atau tidak mengeluarkan infak.

Lihat dalam Surat QS. at-Taubah (9): 34. Tujuan utama dan pertama dari perolehan harta adalah memenuhi kebutuhan pangan, karena itulah pada ayat ini digunakan kata "makan" dalam arti memperoleh harta dan menggunakan atau membelanjakannya. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga ketika dimiliki seseorang dimiliki pula oleh selainnya, baik melalui zakat maupun sedekah. Pengembangan harta tidak akan terwujud kecuali melalui interaksi antar sesama dalam berbagai bentuknya. Inilah maknanya kenapa pada ayat yang menyangkut harta digunakan kata *bainakum* (Shihab, 2000: 386-387). Menurut Thabathaba'i seperti dikutip Quraish Shihab, *bainakum* mengandung makna adanya semacam himpunan di antara sesama atas harta, dan harta itu berada di tengah mereka (2000: 392-393).

Lebih lanjut al-Maraghi menjelaskan ayat di atas sebagai dasar-dasar kaidah keadilan tentang harta benda dalam Islam, *pertama*, harta individu adalah harta umat dengan menghargai pemilikan dan memelihara hak-haknya. Orang yang mempunyai banyak harta diwajibkan hak-hak tertentu demi maslahat-maslahat umum misalnya, memberikan pertolongan, berbuat kebajikan, atau memberikan manfaat dari hartanya kepada orang yang tidak punya. Islam mewajibkan untuk menghilangkan kesusahan orang yang "terpaksa", sebagaimana mewajibkan di dalam harta mereka, hak-hak bagi para fakir miskin. *Kedua*, Islam tidak membolehkan orang-orang yang membutuhkan, mengambil harta dari pemiliknya tanpa seizin mereka. Selain itu, ayat ini mengisaratkan pula tentang tiga faidah; pertama, dasar halalnya perniagaan adalah saling meridlai (kerelaan) antara pembeli dan penjual. *Kedua*, segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tetap, hendaknya tidak melalaikan orang yang berakal untuk mem-

persiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal. *Ketiga*, mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan jalan batil (2000: 36-37).

Dengan demikian dapat dicatat bahwa surat an-Nisa (4): 29 merupakan kaidah umum tentang transaksi di dalam harta sebagai pembersihan bagi jiwa di dalam mengumpulkan harta yang dicintai. Kebatilan dalam harta benda berarti mengambil harta tanpa penganti, tanpa keridlaan pemiliknya, atau menafkahkan harta bukan pada jalan benar yang bermanfaat (Al-Maraghi, 1998:V: 24-25.)

Di sinilah posisi strategisnya etika bisnis, untuk menjaga pengelolaan dan pengembangan harta benda yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari jalan kebatilan. Harta benda tidak ubahnya seperti ruh, karena itu hendaknya dijaga dan tidak dirusak dengan jalan batil. Merampas harta benda dan hal-hal yang berhubungan dengannya melalui jalan batil sama saja dengan membunuh diri sendiri, bahkan sama dengan membunuh masyarakat secara keseluruhan (Shihab, 2000: 393).

Prinsip kedua dari praktek mal bisnis adalah *al-fasad*. Terma ini disebut 48 kali dalam al-Qur'an. Derivasi yang dipakai adalah; *lafasadat*, *lafasadata*, *afsaduha*, *latufsidunna*, *tufsidu*, *linufsida*, *yufsida*, *liyufsidu*, *yufsidun*, *al-fasad*, *fasadan*, *al-mufsidun*, *mufsidin*. Dari bentuk-bentuk tersebut yang paling banyak digunakan adalah *mufsidin*, sebanyak 18 kali, *al-fasad*, 8 kali, *yufsidun*, 5 kali, *tufsidu*, 4 kali, *fasadan* 3 kali, *lafasadat*, *yufsidu*, *al-mufsidun*, masing-masing 2 kali dan selainnya masing-masing satu kali (Baqi, 1981: 518-519). Dalam penggunaannya terma *al-fasad* kebanyakan mempunyai pengertian kebinaasaan, kerusakan, membuat kerusakan (yang rugi), kekacauan di muka bumi, menimbulkan kerusakan, atau mengadakan kerusakan di muka bumi. Misalnya dalam QS. Al-

Baqarah (2): 27, 205, al-Maidah (5): 32, al-Anfal (8): 73, Hud (11): 116, ar-Ra'd (13): 25, an-Nahl (16): 88, as-Syu'ara (26): 152, an-Naml (27): 48, al-Qashash (28): 77, ar-Rum (30): 41, al-Mukmin (30): 41, al-Fajr (89): 12.

Dalam surat Hud (11): 85 ditegaskan bahwa mengurangi takaran dan timbangan merupakan kezhaliman. Demikian pula dalam surat QS. al-A'raf (7): 85, atau QS al-Baqarah(2): 205, ditegaskan tentang perintah menyempurnakan takaran dan timbangan disandingkan dengan larangan mengadakan kerusakan (kezhaliman) di muka bumi.

Di tempat lain pada surat al-Maidah (5): 32 al-Qur'an menyatakan bagaimana besar dan luasnya akibat yang ditimbulkan oleh suatu kezhaliman, *...barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kebinasaan, walaupun kelihatannya sedikit dianggap oleh al-Qur'an sebagai kerusakan yang banyak. Mengurangi hak atas suatu barang (komoditas) yang didapat atau diproses dengan menggunakan media takaran atau timbangan dinilai al-Qur'an seperti telah membuat kerusakan di muka bumi. Memelihara kehidupan seseorang dinilai al-Qur'an sebagai memelihara manusia secara keseluruhan. Demikian pula maka memelihara seseorang manusia dari kekurangan pangan dapat bernilai telah memelihara kekurangan pangan seluruh manusia. Dari penilaian ini, al-Qur'an selalu memberlakukan penilaian berlipat ganda, bahkan berlipat-lipat terhadap perbuatan-perbuatan yang membawa konsekuensi sosial kemasyarakatan. Hal ini

dapat dimaknai pula bahwa al-Qur'an sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetimbangan (sosial-ekonomi), keselamatan dan kebaikan. Sebaliknya sangat tidak menyetujui terhadap adanya kerusakan dan ketidakimbangan.

Selain *al-bathil* dan *al-fasad*, terma *azh-zhulm*, mempunyai hubungan makna yang erat, terutama dalam konteks bisnis dan ekonomi yang bertentangan dengan etika bisnis. *Azh-zulm* terambil dari kata dasar *zh-l-m* bermakna, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ketidakadilan, penganiayaan, penindasan, tindakan sewenang-wenang, kegelapan (al-Munawwir, 1984: 946-947).

Zhalim adalah tidak adanya cahaya, merupakan gambaran dari kebodohan, kesyirikan, kefasikan lawan dari cahaya, misalnya terdapat dalam QS Ibrahim (14): 1. Menurut ahli bahasa dan kebanyakan ulama, zhalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik mengurangi atau melebihi dari sisi waktu ataupun tempat (materi ataupun non materi). Dalam konteks hukum menurut ar-Raghib, kezhaliman dibagi tiga; *pertama*, kezhaliman manusia terhadap Allah seperti kufur, syirik, nifak misalnya dalam QS. Hud (11): 18, az-Zumar (39): 32. *Kedua*, kezhaliman antar sesama manusia. Hal ini diantaranya seperti dijelaskan dalam surat al-Isra (17): 33 dan as-Syura (42): 42. Dan *ketiga*, kezhaliman terhadap diri sendiri (al-Asfahany, 1961: 315-316).

Dalam konteks hubungan kemanusiaan, al-Qur'an pada beberapa tempat menyatakan kandungan makna kezhaliman sebagai landasan praktek yang berlawanan dengan nilai-nilai etika, termasuk dalam mal bisnis. Dalam al-Baqarah (2): 279, al-Qur'an mengatakan, bahwa kita seharusnya tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya oleh pihak lain. *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengerjakan riba) maka bagimu pokok*

(modal) hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

Dalam surat QS Ibrahim (14): 34, dinyatakan bahwa manusia seringkali berlaku zhalim terhadap sesama dan mengingkari nikmat yang telah dianugerahkan Allah. Demikian pula dalam QS. Asy-Syura (42): 42. Kezhaliman telah banyak dilakukan manusia, misalnya menghalangi dari jalan Allah, memakan riba, memakan harta dengan jalan bathil. Padahal Allah sama sekali tidak pernah berbuat aniaya terhadap manusia. Al-Qur'an menyatakan, yang artinya; *Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba... dan karena mereka memakan harta dengan orang dengan jalan bathil.* (QS. an-Nisa (4):160-161).

Dari paparan ayat-ayat zalim di atas dapat dipahami bahwa kezhaliman pada hakikatnya membawa akibat kerugian baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kezaliman pada sesama dinilai oleh Al-Qur'an sebagai kezaliman pada Allah.

Dengan demikian dari pemahaman *al-bathil*, *al-fasad* dan *az-zalim* di atas dihubungkan dengan pengertian hakikat bisnis, dapat diambil benang merah bahwa salah satu landasan praktek mal bisnis adalah setiap praktek bisnis yang mengandung unsur kebatilan, kerusakan dan kezaliman baik sedikit maupun banyak, tersembunyi maupun terang-terangan. Dapat menimbulkan kerugian secara material maupun immateri baik bagi si pelaku, pihak lain maupun masyarakat. Dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Menimbulkan akibat-akibat moral maupun akibat hukum yang mengikutinya, baik menurut hukum agama maupun hukum positif. Namun demikian penilaian terhadap suatu praktek mal bisnis tidak disyaratkan adanya tiga

landasan kebatilan, kerusakan dan kezhaliman sekaligus, melainkan adanya salah satu dari ketiga landasan di atas secara otomatis telah memasukan suatu aktivitas maupun entitas bisnis ke dalam kategori praktek mal bisnis.

Perilaku-perilaku seperti riba, menngurangi timbangan atau takaran, penipuan (*tadlis*), gharar, skandal, korupsi dan kolusi, monopoli serta penimbunan, merupakan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan etika bisnis, yang kesemuanya mengandung prinsip-prinsip *al-bathil*, *al-fasad* dan *az-zalim*.

Dari paparan ketiga landasan paktek mal bisnis di atas, maka prinsip-prinsip etika bisnis al-Qur'an adalah;

#### **Kesatuan (*unity*)**

Yang dimaksud kesatuan adalah kesatuan sebagaimana terefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi suatu "*homogeneous whole*" atau keseluruhan homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. (Naqvi, 1993: 50-51). Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan Khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. (Naqvi, 1993: 78).

Atas dasar pandangan konsep tersebut, maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekuasaan dan keterputusan. (Naqvi, 1993: 50-51).

Berdasarkan prinsip kesatuan, Beekun juga Fuad Yusuf, pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya

tidak akan melakukan paling tidak tiga hal (1997: 20-23, 1997:14-15): *pertama*, diskriminasi di antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama (QS al-Hujurat (49): 13.) *Kedua*, terpaksa atau dipaksa melakukan praktek-praktek mal bisnis karena hanya Allah-lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. (QS al-An'am (6): 163.) *Ketiga*, menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah. (QS al-Kahfi (18): 46.)

### **Kesetimbangan (keadilan)**

Kesetimbangan (*equilibrium*) atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan kesetimbangan yang harmonis. (Beekun, 1997: 23.) Tatanan ini pula yang dikenal dengan *sunnatullah* (as-Shadr, 1993: 91).

Sifat kesetimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap Muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan sikap kesetimbangan atau keadilan ini ditegaskan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. (Beekun, 1997: 23) *Ummatan wasathan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. (Soetapa, 1991: 9-16, Syari'ati, 1992: 45-52). Dengan demikian kesetimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis misalnya dijelaskan dalam al-Baqarah (2): 195, al-Furqan (25): 67-68, 72-73, al-Isra (17): 35.

Dalam surat al-Baqarah dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda (pendayagunaan harta benda) harus dilakukan dalam

kebaikan dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri. Kemudian harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar. (al-Isra (17): 35.) Dijelaskan pula bahwa ciri-ciri orang yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir, tidak melakukan kemusyrikan, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, tidak berzina, tidak memberikan persaksian palsu, tidak tuli dan tidak buta terhadap ayat-ayat Allah. (al-Furqan (25): 67-68, 72-73).

Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas kesetimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi; *pertama*, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu kesetimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. *Kedua*, 'keadaan' perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit, ...*Supaya kekayaan itu tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja di antara kamu...*" (QS. al-Hasyr (59): 7.)

Demikian pula, memaksimalkan kesejahteraan 'total' dan tidak berhenti sampai distribusi optimal, bertentangan dengan prinsip kesetimbangan. Eksistensi manusia adalah makhluk teomorfis yang harus memenuhi kesetimbangan nilai yang sama antara nilai sosial dan individual dalam masyarakat. Karena itu setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial. (Naqvi, 1993: 99-101).

*Ketiga*, sebagai akibat dari pengaruh sikap egalitarian yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang tak terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak

terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial. (Naqvi, 1993: 101). Kesetimbangan sosial harus dipertahankan juga, bukan hanya mengenai bidang material seperti distribusi kekayaan yang merata, tetapi mengenai distribusi harga diri yang merata antara si kaya dan si miskin. Kaum hartawan tidak diperkenankan memertukarkan uangnya dengan harga diri kaum miskin. (Naqvi, 1993: 99). Al-Baqarah (2): 264, memberikan kesaksian atas desakan pada adanya kualitas kesetimbangan untuk mencapai suatu kerangka sosio ekonomi yang memadukan kehidupan ekonomi dengan kebahagiaan sosial dan spiritual. (Naqvi, 1993: 99).

#### **Kehendak Bebas**

Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep manusia "bebas". Hanya Tuhan yang bebas, namun dalam batas-batas skema penciptaan-Nya manusia juga secara relatif mempunyai kebebasan. (Naqvi, 1993: 82-83). Manusia sebagai khalifah di muka bumi (sampai batas-batas tertentu) mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah.

Berdasarkan prinsip ini, para pelaku bisnis mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memulikan semua janji yang dibuatnya. (Beekun, 1997: 24, 25, Lihat juga QS. al-Kahfi (18): 29). Dalam masalah perjanjian, baik perjanjian kepada Allah maupun perjanjian dalam pergaulan sesama, manusia harus dapat memenuhi semua janji-janji tersebut, seperti tersebut dalam al-Maidah (5): 1; *Hai orang-orang yang beriman taatilah janji-janjimu.*

Menurut Yusuf Ali seperti dikutip Rafik terma *uqud* merupakan konsep yang multidimensional. Konsep ini meliputi; (a) kewajiban ilahi, yang mengarahkan dari spiritual dan hubungan sesama kepada Allah. (b) kewajiban sosial. (c) kewajiban politik seperti perjanjian. (d) kewajiban bisnis seperti kontrak-kontrak kerja sama atau kontrak kepegawaian. Dengan landasan ini maka dalam sistem ekonomi, Islam menolak prinsip *laissez faire* dan konsep *invisible hand*. (Beekun, 1997: 25).

#### **Pertanggungjawaban**

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. (Beekun, 1997: 26). Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. (Naqvi, 1993: 86). Al-Qur'an menegaskan, "*Barangsiapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barang siapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul konsekuensinya.*" (QS. an-Nisa (4): 85).

Dalam bidang ekonomi dan bisnis prinsip ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Ia mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang kedua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama. (Beekun, 1997: 27) Perilaku konsumsi seseorang misalnya tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri; ia juga harus menyadari tingkat penghasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain. (Beekun, 1997: 103). Karena itu menurut Sayyid Qutub prinsip pertanggungjawaban Islam adalah pertanggungjawaban yang

seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. (Beekun, 1997: 103)

Prinsip pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan paling tidak pada tiga hal; *pertama*, dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. *Kedua*, *economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya keuntungan tidak dapat diramalkan dengan probabilitas kesalahan nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). *Ketiga*, Islam melarang semua transaksi *alegtoris* semisal *gharar* atau sistem ijon yang dikenal dalam masyarakat Indonesia.

### **Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran**

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar, yang meliputi, proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih dan menetapkan keuntungan.

Adapun kebajikan adalah sikap ihsan, *benevolence* yang merupakan tindakan yang dapat memberi keuntungan terhadap orang lain (Beekun, 1997: 28). Dalam aplikasinya, menurut al-Gazali terdapat tiga prinsip pengejawantahan kebajikan: *pertama*, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terhutang dan jika perlu mengurangi beban utangnya. *Kedua*, menerima pengembalian

barang yang telah dibeli. *Ketiga*, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba. (Dalam Beekun, 1997: 28)

Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan serta cinta mencintai antar mitra bisnis. Sedangkan keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. "Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam menjual, membeli dan menagih" (dalam Shihab, 1997: 8-9). Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.

Dalam al-Qur'an prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Penggambaran sikap al-Qur'an ini terlihat dari term *aufu* dalam bentuk *fi'il amar* yang tersebut sebanyak 10 kali. *Aufu* dari kata dasar *wafa wafaan*, berarti, menepati, memenuhi, melaksanakan (dengan penuh), menyempurnakan (al-Munawwir, 1984: 1679).

Al-Qur'an menggunakan terma *aufu*, dalam dua konteks; *pertama* dalam konteks perjanjian dan *kedua* dalam konteks dan ukuran dan timbangan. Dalam konteks perjanjian al-Qur'an menegaskan perjanjian manusia kepada Allah maupun perjanjian antar sesama manusia. Pemenuhan perjanjian kepada Allah misalnya digambarkan dalam surat al-Baqarah (2): 40, al-An'am (6): 152, an-Nahl (16): 91. Adapun pemenuhan perjanjian antar sesama digambarkan al-Qur'an dalam surat al-Maidah (5): 1, al-An'am (6): 152, al-A'raf (7): 85, Hud (11): 85, al-Isra (17): 35, as-Syu'ara (36): 181-183.

Dari sikap kebenaran, kebajikan (kesukarelaan) dan kejujuran demikian maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan, dan kemitraan yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan. Pengejawantahan prinsip kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses. Dalam menjalankan bisnisnya, Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan atau menyembunyikan kecacatan suatu barang. Sebaliknya Nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran. *"Muslim adalah saudara muslim, tidak dibenarkan seorang muslim menjual kepada saudaranya yang muslim suatu jualan yang mempunyai aib kecuali dia menjelaskan aibnya"*. *"Barang siapa yang menipu (dalam berbisnis) maka ia bukanlah termasuk kelompok kami."* (Dalam Shihab, 1997: 8)

Dengan kelima prinsip di atas, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian. Prinsip kesatuan, kesetimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran memperlihatkan adanya suatu bangunan bisnis yang ideal.

## PENUTUP

Sebagai akhir dari tulisan ini, akan diajukan sebuah persoalan bagaimanakah relevansi etika bisnis dalam upaya membangun bisnis yang islami untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan.

Sebagian besar wilayah kehidupan kita, telah sekian lama didominasi oleh pandangan hidup Materialisme pada satu sisi dan pandangan keterpisahan antara kehidupan dunia dan kehidupan agama. Kedua sisi ini harus disadari telah membenamkan kesadaran kita kepada 'keyakinan' bahwa bisnis merupakan aktivitas duniawi yang hanya diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat jasmaniah semata.

Karena itu untuk melakukan suatu perubahan diperlukan *pertama*, suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis. Bisnis baik sebagai aktivitas yakni yang dilakukan oleh perseorangan maupun entitas bisnis yang dilakukan melalui organisasi atau perusahaan, kesemuanya bukanlah semata-mata bersifat duniawi semata. Pandangan bahwa etika bisnis sebagai bagian tak terpisahkan atau menyatu merupakan struktur fundamental sebagai perubah terhadap anggapan dan pemahaman tentang "kesadaran sistem bisnis amoral" yang telah memasyarakat.

Dalam al-Qur'an, bisnis disebut sebagai aktivitas manusia yang bersifat material juga immaterial yang sekaligus dalamnya terdapat nilai-nilai etika bisnis. Dengan demikian suatu bisnis dapat disebut bernilai, bila kedua tujuannya yaitu pemenuhan kebutuhan material dan spiritual telah dapat terpenuhi secara seimbang. Hakikat bisnis adalah semua bentuk-bentuk perilaku bisnis yang terbebas dari kandungan prinsip kebatilan, kerusakan dan kezaliman. Sebaliknya terisi dengan nilai kesatuan, kehendak bebas, pertanggung-jawaban, kesetimbangan dan keadilan serta kebenaran (kebajikan dan kejujuran).

Dengan padangan kesatuan bisnis dan etika, pemahaman atas prinsip-prinsip etika bisnis dan pemahaman tentang prinsip-prinsip yang melandasi praktek-praktek mal bisnis, dengan demikian implementasi etika bisnis dapat mengejawantah oleh siapapun, kapanpun, dimanapun serta tidak terbatas oleh pergeseran dan perkembangan media-media bisnis seperti, pasar bebas atau *e-bussiness*, sekalipun. Bisnis pada hakikatnya berada dalam suatu cakrawala bahwa semua jenis kegiatan bisnis pada dasarnya dibolehkan, kecuali yang secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai etika bisnis atau yang secara tegas dilarang oleh Syari'at. Adapun batasan wilayah bisnis yang bertentangan dengan etika bisnis atau larangan syari'at dapat diketahui demi kebaikan

para pelaku bisnis maupun masyarakat pengguna dengan keadilan dan kejujuran serta untuk menghilangkan kebathilan, kerusakan dan kezaliman. Dengan demikian ketiga prinsip landasan praktek mal-bisnis, yaitu kebatilan, kerusakan dan kezaliman dapat dijadikan tolok ukur apakah suatu bisnis termasuk ke dalam wilayah yang bertentangan dengan etika bisnis atau tidak. Bisnis adalah baik dan benar kecuali yang mengandung kebatilhan, kerusakan atau kezaliman.

Hal kedua, yang patut dipertimbangkan dalam upaya pengejawantahan etika bisnis untuk membangun tatanan bisnis yang Islami yaitu diperlukan suatu cara pandang baru dalam melakukan kajian-kajian keilmuan (bisnis dan ekonomi) yang lebih berpijak pada paradigma pendekatan normatif-etik sekaligus empirik induktif yang mengedepankan penggalian dan pengembangan nilai-nilai al-Qur'an, agar dapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang semakin cepat. Atau dalam kategori pengembangan ilmu pengetahuan modern harus dikembangkan dalam pola pikir *abductive pluralistic* (Abdullah, 2000: 88-94). Dengan pola pikir ini pengembangan ilmu-ilmu keislaman akan menjadi tajam dan proaktif terhadap persoalan-persoalan kontemporer dan dapat mentransformasikan norma-norma dan nilai-nilai agama ke dalam bingkai keilmuan sebagai *cultural force*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfahani, Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad ar-Raghib, 1961, *Mufradat fi Gharib al-Qur'an, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Musthafa al-Bab al-Halabi wa auladiah.*
- Abdullah, Amin, 2000, "Kajian ilmu kalam di IAIN Menyongsong Perguliran Paradigma Kelimuan Keislaman pada Era Milenium Ketiga" *Jurnal al-Jami'ah*, No 65/VI
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, 1981. *Mu'jam Mufahras li alfadz al-Qur'an*
- Beekun, Rafiq Issa, 1997, *Islamic Business Ethict*, (Virginia: International Institute of Islamic Thought.
- Bertens, K. 2000, *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Chandra, Robby I. 1995, *Etika Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Departemen Agama RI, 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra.
- Elias, A Elias and Ed. E. Elias, 1986. *Modern Dictionary English Arab*. Kairo: Elias Modern Publishing House & Co.
- Engineer, Asghar Ali. 1991, *Islam dan Pembebasan*, Pent. Hairus Salim dan Baehaqi, Yogyakarta: LkiS.
- \_\_\_\_\_. 1999, *Islam dan Teologi Pembebasan*, pent. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Essak, Farid. 1997, *Qur'an Liberation and Pluralism*. Oxford: One world.
- George, Ricard T De. 1986, *Business Ethics*, (New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Izutsu, Toshihiku. 1995, *Konsep Etika Religius dalam al-Qur'an*, pent. Agus Fahrie dkk. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Keraf, Sonny.1998, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, edisi khusus.
- \_\_\_\_\_, 1997, " Bisakah Bisnis Berjalan Tanpa Moralitas", *Basis*, No 05-06, Tahun ke 46 Mei-Juni
- Al-Maraghi, Mustafa.1998, *Tafsir Al-Maraghi*, pent. Bahrum dkk. Semarang: Toha Putra.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: PP Krapyak.
- Naqvi, Syed Nawab. 1993, *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Bandung: Mizan.

- Rahman, Fazlur. 1992, "Membangkitkan Kembali Visi al-Qur'an: Sebuah Catatan Otobiograif" *Jurnal Hikmah* No IV Juli-Oktober.
- Rahardjo, Dawan.1995, "Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi dalam PJP II", *Prisma*, 2 Pebruari.
- As-Sahdr, M. Baqir. 1993, *Sejarah dalam Perspektif al-Qur'an, sebuah analisis*, pent. MS Nasrullah Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Shihab, Quraish. 1997, "Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3/VII.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume I dan II, Jakarta: Lentera Hati.
- Suwantoro, 1990, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, (ed), Jakarta: Ghalia.
- Yusuf, Fua'd Cairul.1997, "Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan global", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No 3/VII.